

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DI GAMONG RUNDENG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT

Habib Ihwan Hasibuan¹, Raihanah², Yusri Sapuan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Indonesia

* Corresponding Author: habibhasibuan946@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 11, 2025

Revised December 6, 2025

Accepted December 12, 2025

Available online December 29, 2025

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Undang-Undang Perlindungan; Pemberdayaan Nelayan; Gampong Rundeng; Aceh Barat.

Keywords: Protection, Fishermen, Aceh Barat.

ABSTRACT

Gampong Rundeng di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, merupakan salah satu wilayah pesisir yang penduduknya mayoritas berprofesi sebagai nelayan kecil. Berdasarkan temuan awal, kondisi nelayan di Rundeng masih menghadapi berbagai hambatan seperti minimnya peralatan tangkap, sulitnya akses terhadap BBM bersubsidi, belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan, serta rendahnya perlindungan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nelayan kecil di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Kajian ini mencakup tiga fokus utama, yaitu implementasi kebijakan, tingkat kesesuaian perlindungan hukum dengan ketentuan normatif, serta

identifikasi kendala dan alternatif solusi dalam pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil di tingkat gampong. Temuan awal menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal, antara lain karena keterbatasan sosialisasi, rendahnya pemahaman hukum di kalangan nelayan, dan belum efektifnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan hukum bagi nelayan kecil.

ABSTRACT

Rundeng Village in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency, is a coastal area where the majority of the population works as small-scale fishermen. Initial findings indicate that fishermen in Rundeng still face various obstacles, such as limited fishing equipment, limited access to subsidized fuel, suboptimal implementation of empowerment programs, and poor occupational safety protection. This study aims to analyze the legal protection provided to small-scale fishermen in Kampung Rundeng, Johan Pahlawan Subdistrict, West Aceh Regency, as regulated under Law No. 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen. The research focuses on three main aspects: the implementation of the policy, the extent to which legal protection aligns with the normative provisions, and the identification of obstacles as well as potential solutions related to the empowerment of small-scale fishermen at the village level. Preliminary findings reveal that the implementation of Law No. 7 of 2016 has not yet been fully effective due to limited socialization efforts, low legal awareness among fishermen, and the insufficient role of the local government in

promoting economic empowerment and providing adequate legal protection for small-scale fishermen.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya perikanan. Kondisi ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu kelompok yang berperan besar dalam kegiatan tersebut adalah nelayan kecil, yaitu nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 10 GT (*Gross Tonnage*) dengan peralatan sederhana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan payung hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan kecil, mulai dari aspek keselamatan, sarana prasarana, permodalan, hingga jaminan sosial. Secara normatif, undang-undang ini memberikan harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Namun dalam praktik, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan masih sering tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam hukum. Kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*) menjadi salah satu persoalan penting dalam kajian hukum perikanan di Indonesia.

Gampong Rundeng di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, merupakan salah satu wilayah pesisir yang penduduknya mayoritas berprofesi sebagai nelayan kecil. Berdasarkan temuan awal, kondisi nelayan di Rundeng masih menghadapi berbagai hambatan seperti minimnya peralatan tangkap, sulitnya akses terhadap BBM bersubsidi, belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan, serta rendahnya perlindungan keselamatan kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 belum memberikan hasil yang maksimal bagi nelayan kecil di Gampong Rundeng.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan nelayan masih menghadapi banyak tantangan. Rahman (2021) menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi antar-lembaga menjadi faktor utama terhambatnya pelaksanaan kebijakan perikanan. Fitriani (2022) menemukan bahwa banyak program pemberdayaan nelayan hanya berjalan secara administratif dan tidak menyentuh kebutuhan dasar nelayan. Hal yang sama dikemukakan Putra (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan perlindungan nelayan belum terintegrasi secara baik dengan tata kelola

pesanir di tingkat lokal. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji konteks nelayan kecil di Aceh Barat yang memiliki struktur adat laut seperti Panglima Laot, sehingga masih terdapat ruang penelitian yang perlu diisi. Inilah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini.

Selain permasalahan implementasi, pelaksanaan perlindungan nelayan juga sering terhambat oleh kendala teknis dan kelembagaan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi nelayan dalam program pemerintah, dan kurang efektifnya koordinasi pemerintah daerah dengan instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami tidak hanya bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dilakukan di Gampong Rundeng, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul serta solusi yang memungkinkan untuk memperbaiki pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Gampong Rundeng dan bagaimana hambatan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi nelayan kecil.

Analisis perlindungan hukum bagi nelayan kecil ini dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan dalam bentuk preventif dan represif, yaitu perlindungan melalui pencegahan dan perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa (Hadjon, 1987). Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan dinilai menggunakan perspektif faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang meliputi aspek hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2008). Kedua teori ini menjadi pijakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan normatif UU No. 7/2016 dan realitas di Gampong Rundeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menilai kesesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (*das sollen*) dengan realitas penerapannya di Kampung Rundeng (*das sein*). Secara normatif, penelitian merujuk pada peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan, sedangkan secara empiris penelitian dilakukan melalui penggalian data lapangan guna memahami bagaimana hukum benar-benar hadir dan dirasakan oleh komunitas nelayan kecil di tingkat gampong. Metode penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan, mengukur

kesesuaiannya dengan ketentuan UU, serta menganalisis kendala dan solusi implementasi di tingkat gampong pesisir (Sugiyono, 2019; Moleong, 2018; Marzuki, 2017).

Lokasi penelitian berada di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan wilayah pesisir dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan kecil pengguna perahu ≤ 10 GT dan alat tangkap tradisional. Penelitian dilaksanakan selama Oktober – November 2025, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik sosial-kultural yang kuat seperti keberadaan kelembagaan adat laut Panglima Laot, namun masih minim kajian empiris hukum yang secara spesifik membahas implementasi UU 7/2016 di level gampong, sehingga memperkuat posisi *research gap* penelitian ini.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan atas pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan 13 orang narasumber, yang terdiri atas: 8 nelayan kecil, 1 perwakilan kelompok/organisasi nelayan, 2 perangkat gampong (Sekretaris Gampong dan Kasi Pemerintahan), 1 Panglima Laot Laut Aceh Barat, serta 1 perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat sebagai instansi teknis penyalur kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi langsung di Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan (TPI) Rundeng, serta dokumentasi aktivitas melaut dan program bantuan pemerintah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi regulasi, dokumen resmi DKP, laporan program pemerintah, jurnal ilmiah, dan literatur hukum kelautan/perikanan yang relevan untuk memperkuat analisis yuridis terhadap penerapan kebijakan perlindungan nelayan kecil.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan antar-narasumber (nelayan kecil, organisasi nelayan, perangkat gampong, Panglima Laot, dan pihak DKP), serta memverifikasi data dengan dokumen resmi dari instansi terkait. Selain itu, penelitian juga menerapkan *member checking*, yaitu pengecekan kembali hasil transkrip dan interpretasi wawancara kepada narasumber kunci agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam proses analisis data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan: (1) reduksi data, dengan mengklasifikasi temuan berdasarkan tema perlindungan, pemberdayaan, hambatan, dan solusi; (2) penyajian data (*data display*) dalam bentuk naratif tematik; dan (3) penarikan kesimpulan (*verification*) dengan mengaitkan fakta lapangan dengan norma

hukum dalam UU 7/2016. Untuk menilai dimensi perlindungan hukum, digunakan teori perlindungan hukum *preventif* dan *represif* dari Hadjon (1987), sedangkan untuk mengukur hambatan efektivitas implementasi kebijakan, digunakan faktor-faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup aspek aturan, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum, termasuk keselarasan dengan kearifan adat laut melalui Panglima Laot.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Gampong Rundeng

Gampong Rundeng merupakan sebuah gampong pesisir di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan kecil dengan pola penangkapan ikan tradisional. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim melaut, cuaca, pasang surut, serta fluktuasi harga ikan, sehingga tingkat pendapatan nelayan cenderung tidak stabil dari waktu ke waktu. Karakteristik ini sejalan dengan gambaran umum nelayan skala kecil di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Kusnadi (2019) bahwa kerentanan ekonomi nelayan sangat terkait dengan faktor ekologi dan aksesibilitas sarana produksi.

Kelembagaan adat laut Panglima Laot di Gampong Rundeng yang berfungsi mengatur tata kelola sumber daya perikanan berbasis norma adat, termasuk larangan (hate) laut, penyelesaian sengketa, hingga pengaturan waktu melaut. Peran kelembagaan adat ini menunjukkan kekhasan Aceh dalam sistem tata kelola laut yang diakui secara sosial dan ditaati oleh komunitas pesisir (Jalaluddin et al., 2024). Kehadiran struktur adat tersebut menjadi bagian penting dalam membaca interaksi antara hukum negara—terutama UU No. 7 Tahun 2016—dengan hukum adat yang hidup di masyarakat.

Pemilihan Gampong Rundeng sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena dominasi aktivitas perikanan, tetapi juga karena wilayah ini merepresentasikan kondisi nelayan kecil yang secara normatif menjadi subjek perlindungan UU No. 7 Tahun 2016. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menilai bagaimana hukum bekerja di tingkat akar rumput, yaitu apakah hak-hak nelayan terkait perlindungan, pemberdayaan, keselamatan, dan akses bantuan telah tersosialisasi dan dirasakan manfaatnya, atau justru masih berhenti pada tataran administratif tanpa implementasi yang memadai. Temuan awal menunjukkan bahwa sejumlah program perlindungan belum berjalan optimal, dan hal ini menjadi dasar bagi analisis pada bagian-bagian selanjutnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 13 narasumber, meliputi nelayan kecil, aparat gampong, organisasi nelayan, lembaga adat Panglima Laot, serta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat. Temuan

memperlihatkan bahwa program perlindungan telah diperkenalkan melalui DKP, tetapi distribusinya belum merata dan pendataan nelayan belum presisi. Pengetahuan nelayan tentang hak dan skema perlindungan khususnya asuransi, subsidi BBM, serta bantuan sarana keselamatan melaut masih sangat rendah.

Kondisi ini selaras dengan hasil penelitian di wilayah pesisir lain yang menegaskan bahwa ketidakakuratan data nelayan, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar level pemerintahan kerap menyebabkan perlindungan hukum berjalan timpang dan bersifat parsial (Pratama, 2022; Rajab, 2021). Namun, di Rundeng tantangan implementasi tidak hanya bersinggungan dengan persoalan administratif, tetapi juga minimnya pelibatan kelembagaan adat laut dalam desain perlindungan formal, sehingga integrasi pendekatan negara dan adat belum terbangun secara fungsional.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Perlindungan Hukum Nelayan Kecil di Kampung Rundeng

Indikator Perlindungan (Berdasarkan UU 7/2016 & Teori Hadjon) Gampong Rundeng			
No	Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan	Kondisi lapangan	Basis/Sumber temuan
1	Asuransi Nelayan (Skema Preventif)	2 dari 8 nelayan mengaku pernah didaftarkan, namun tidak rutin, lainnya belum terdata	Wawancara Nelayan (17-20 Oktober)
2	Bantuan sarana atau alat tangkap	Pernah ada, tetapi hanya menjangkau 3 nelayan, dengan mekanisme kelompok tertentu	Wawancara Nelayan dan Observasi TPI Gampong Rundeng (17-20 Oktober)
3	Penyuluhan hukum & prosedur subsidi	10 dari 13 narasumber menyatakan belum pernah ada sosialisasi langsung dari DKP atau pemerintah kabupaten	Wawancara Nelayan, Aparat Desa, Organisasi Nelayan, DKP, dan Panglima Laot (17 Okt – 04 Nov 2025)
4	Pelatihan Keselamatan Melaut	Belum pernah dilakukan di level gampong, meski menjadi amanat langsung dalam UU 7/2016	Pemerintah Gampong (31 Oktober)
5	Akses Modal / Kredit Usaha	1 nelayan pernah mencoba, tanpa fasilitasi khusus dari desa atau DKP	Wawancara Nelayan (17-20 Oktober)
6	Pelibatan Panglima Laot dalam perlindungan nelayan	Belum terlibat dalam skema program formal, hanya bekerja pada mediasi adat laut	Wawancara Panglima Laot (02 November 2025)
7	Pendampingan hukum / kompensasi (represif)	Tidak ada kasus aduan hukum resmi, penyelesaian konflik hanya melalui mekanisme adat	Wawancara Panglima Laot (02 November 2025)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar bentuk perlindungan yang diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2016 belum diakses secara merata oleh nelayan kecil di Gampong Rundeng. Indikator perlindungan preventif seperti asuransi, penyuluhan, dan pelatihan keselamatan masih minim, sedangkan perlindungan represif hanya berjalan melalui mekanisme adat tanpa keterlibatan formal pemerintah. Kondisi ini mengonfirmasi pandangan Hadjon (1987) bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi oleh efektivitas penerapannya kepada subjek hukum yang dilindungi. Temuan ini juga sejalan dengan teori efektivitas hukum Soekanto (2008) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keselarasan substansi hukum, aparat pelaksana, sarana, dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan kesenjangan nyata antara ketentuan normatif dan realitas lapangan, yang kemudian dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan berikutnya.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menyediakan dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif (asuransi, penyuluhan, pelatihan keselamatan, penyediaan sarana) dan perlindungan represif (pendampingan hukum serta kompensasi ketika terjadi kecelakaan). Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi di Gampong Rundeng belum berjalan sesuai prinsip perlindungan inklusif sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Program yang ada lebih bersifat administrative seperti bantuan sarana atau pendaftaran kelompok dibandingkan sebagai sistem perlindungan yang menyentuh seluruh nelayan kecil secara merata.

Wawancara dengan nelayan memperlihatkan bahwa sebagian besar belum mendapatkan asuransi, tidak pernah diikutsertakan dalam penyuluhan hukum, dan tidak memahami prosedur untuk mengakses perlindungan jika terjadi kecelakaan di laut. Selain itu, mekanisme pendataan oleh instansi teknis masih terbatas pada kelompok nelayan yang pernah terlibat dalam program tertentu, sehingga banyak nelayan aktif yang tidak terdaftar dan otomatis tidak memperoleh hak perlindungan yang semestinya bersifat universal.

Jika dianalisis melalui teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum berfungsi optimal karena tidak ada mitigasi risiko yang terstruktur seperti pelatihan keselamatan, penyuluhan berkala, atau peningkatan pemahaman hak. Perlindungan represif juga belum berjalan karena tidak tersedia mekanisme pendampingan ketika nelayan mengalami permasalahan hukum atau kecelakaan kerja. Artinya, negara melalui DKP Aceh Barat hadir sebagai penyedia program, tetapi belum hadir sebagai sistem perlindungan yang bekerja secara menyeluruh di tingkat gampong.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi UU No. 7 Tahun 2016 di Rundeng belum memenuhi indikator efektivitas perlindungan hukum, yaitu tercapainya pemahaman, aksesibilitas, pemerataan, dan keberlanjutan perlindungan bagi nelayan kecil. Dengan demikian, perlindungan hukum yang berjalan masih lebih bersifat sporadis dan berbasis program, bukan perlindungan substantif yang menjamin keamanan dan kesejahteraan nelayan sesuai mandat UU.

Temuan lapangan di Rundeng juga menunjukkan bahwa kualitas implementasi perlindungan nelayan sangat dipengaruhi oleh kapasitas koordinasi antar-aktor kebijakan. Hal ini sejalan dengan hasil kajian dalam *Jurnal Metrum* yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi terutama oleh konsistensi pelaksanaan dan keterhubungan antar lembaga yang terlibat dalam skema kebijakan (Sasongko & Dewi, 2021). Karena itu, rendahnya frekuensi sosialisasi, tidak adanya pelatihan keselamatan, dan minimnya pendampingan hukum di Rundeng dapat dipahami sebagai bentuk lemahnya tata kelola implementatif, bukan semata rendahnya kepatuhan nelayan terhadap aturan.

Hambatan dalam terhadap Nelayan Kecil yang Lebih Baik.

Substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pada dasarnya bersifat progresif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nelayan kecil, terutama melalui skema perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan. Namun, hasil penelitian di Gampong Rundeng menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik implementasi di lapangan. Kesenjangan ini semakin terlihat ketika basis data nelayan tidak akurat sehingga penyaluran manfaat menjadi tidak merata. Pola ini tampak jelas di Rundeng, di mana beberapa nelayan kecil tidak masuk daftar penerima karena pendataan bergantung pada kelompok tertentu yang pernah tersentuh program. Program perlindungan yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan memang tersedia, tetapi tidak terdistribusi secara merata akibat ketidakakuratan basis data nelayan. Sebagian nelayan kecil tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, sehingga hak perlindungan yang seharusnya bersifat universal menjadi terbatas pada kelompok yang teridentifikasi dalam administrasi.

Perspektif efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektivitas kebijakan ditentukan oleh harmonisasi antara substansi aturan, struktur pelaksana, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat. Pada konteks Rundeng, substansi UU dan keberadaan struktur pelaksana (DKP) telah tersedia, namun unsur sarana dan budaya hukum belum berjalan optimal. Keterbatasan sarana pendataan, minimnya sosialisasi, serta

rendahnya pemahaman hukum di kalangan nelayan menghambat tercapainya tujuan UU No. 7/2016, sehingga perlindungan yang diatur secara normatif belum terwujud sebagai perlindungan yang dirasakan secara nyata oleh nelayan kecil.

Selain itu, peran kelembagaan adat laut Panglima Laot belum terintegrasi secara sistematis dalam implementasi perlindungan hukum negara. Padahal, dalam konteks Aceh, struktur adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih efektif (Sulaiman & Sofyan, 2020). Tidak terserapnya peran Panglima Laot dalam program perlindungan menunjukkan bahwa integrasi antara hukum formal dan hukum adat belum berjalan optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan perlindungan nelayan kecil bukan hanya soal distribusi program, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan diselaraskan dengan struktur sosial dan budaya hukum masyarakat pesisir yang menjadi subjek perlindungan.

Kendala utama dalam penerapan perlindungan hukum di Gampong Rundeng tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga problem structural administratif seperti ketidakakuratan pendataan nelayan, rendahnya kepemilikan kartu nelayan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, DKP, dan organisasi nelayan. Hambatan-hambatan tersebut beririsan dengan faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, khususnya aspek aparat pelaksana, sarana-prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Minimnya partisipasi desa dalam pembaruan data dan tidak adanya forum perlindungan berbasis gampong memperlihatkan bahwa pelaksanaan perlindungan lebih bersifat administratif daripada responsif terhadap kebutuhan nelayan kecil. Kondisi ini sejalan dengan temuan Fitriani (2021) bahwa banyak program perlindungan nelayan di Indonesia tidak didukung oleh empowerment kelembagaan dan sistem pendataan yang memadai.

Solusi yang dianggap realistik berdasarkan temuan wawancara meliputi: (a) pembentukan kelompok nelayan resmi di tingkat gampong sebagai satuan kolektif penerima program sekaligus instrumen pembaruan data; (b) penyuluhan dan sosialisasi berkelanjutan oleh DKP, bukan hanya sosialisasi insidental; (c) pelibatan formal Panglima Laot sebagai mitra pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan, mediasi, serta penyebarluasan informasi berbasis kearifan lokal; dan (d) pembentukan pos informasi perlindungan nelayan di TPI Rundeng untuk menyediakan kanal informasi mengenai hak, prosedur administrasi, dan akses subsidi bagi nelayan. Pendekatan kolaboratif ini konsisten dengan rekomendasi dalam literatur tata kelola pesisir terpadu (Putra, 2020; Rahman, 2022), yang menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan negara dan struktur sosial lokal.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas UU No. 7 Tahun 2016 tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, tetapi oleh kualitas *governance* di tingkat pelaksanaannya. Dalam konteks Rundeng, hukum belum hadir sebagai instrumen perlindungan yang mudah diakses dan dipahami oleh nelayan kecil. Hal ini menguatkan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum hanya dapat berfungsi melindungi kelompok rentan apabila ia bekerja secara sosial, bukan semata-mata dalam bentuk aturan tertulis. Selain bantuan alat tangkap atau subsidi, nelayan kecil membutuhkan pendampingan administrasi, penyuluhan hukum, serta jaminan sosial berkelanjutan agar perlindungan hukum benar-benar terwujud (Apriani & Rahayu, 2024).

Dengan demikian, tanpa pembaruan sistem pendataan, peningkatan literasi hukum, serta integrasi peran kelembagaan adat, manfaat perlindungan hukum akan tetap timpang. Reformasi pada aspek administrasi dan sosial-budaya merupakan syarat fundamental agar perlindungan nelayan kecil dapat berjalan efektif dan inklusif di wilayah pesisir Aceh Barat.

Selain itu, rendahnya budaya hukum masyarakat pesisir ikut memperkuat hambatan implementasi perlindungan nelayan kecil di Rundeng. Sejalan dengan temuan Apriliani & Ihsan, (2024), keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum dan partisipasi komunitas lokal sebagai subjek kebijakan. Ketika pemahaman masyarakat terhadap hak-hak normatif masih terbatas, maka akses terhadap program perlindungan hukum menjadi semakin kecil. Karena itu, penguatan literasi hukum dan partisipasi komunitas pesisir merupakan prasyarat agar kebijakan perlindungan nelayan dapat berjalan secara efektif di Aceh Barat.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, diperoleh tiga simpulan utama. Pertama, bentuk perlindungan hukum yang dijamin dalam UU No. 7/2016 – meliputi perlindungan preventif (asuransi, sarana prasarana, penyuluhan, keselamatan kerja) dan perlindungan represif (pendampingan dan kompensasi) – secara normatif telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup komprehensif. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian besar nelayan kecil di Rundeng belum memperoleh manfaat secara optimal karena rendahnya sosialisasi, minimnya informasi hak, serta terbatasnya akses terhadap program perlindungan.

Hambatan implementasi perlindungan nelayan kecil di Rundeng mencakup hambatan struktural, administratif, sosial-kultural, dan ekonomi. Hambatan-hambatan ini

memengaruhi ketepatan sasaran program dan efektivitas perlindungan hukum, sehingga nelayan kecil belum sepenuhnya mampu mengakses hak-hak normatif yang dijamin dalam UU No. 7/2016.

Pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan nelayan secara berkala, termasuk pemutakhiran kartu nelayan dan sistem registrasi berbasis gampong, agar penyaluran program perlindungan lebih akurat dan menyeluruh. Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak-hak nelayan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, baik oleh DKP maupun pemerintah gampong, untuk meningkatkan literasi hukum dan akses nelayan terhadap program perlindungan. Koordinasi antar-instansi juga perlu diperkuat, termasuk antara DKP, pemerintah gampong, organisasi nelayan, dan lembaga adat Panglima Laot, agar implementasi perlindungan hukum lebih terintegrasi dan responsif terhadap struktur sosial lokal. Terakhir, pemberdayaan ekonomi nelayan kecil perlu ditingkatkan melalui penyediaan alat tangkap tepat guna, akses permodalan, pelatihan keselamatan kerja, dan pendampingan usaha yang relevan dengan kondisi pesisir Gampong Rundeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, R., & Ihsan, N. M. (2024). Dinamika hukum perlindungan lingkungan hidup: Tantangan dan inovasi dalam penegakan hukum. *Jurnal Metrum*, 2(2), 77-90.
- Fitriani, R. (2021). Implementasi perlindungan nelayan kecil dalam UU No. 7 Tahun 2016 di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 214-228.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamid, A. (2021). Tantangan pendanaan dalam program perlindungan nelayan kecil. *Jurnal Kebijakan Pesisir*, 4(2), 66-78.
- Jalaluddin, Pratama, A., & Zuhri, A. (2024). Implikasi diskresi kepolisian di Indonesia terhadap progresivitas penegakan hukum. *Jurnal Metrum*, 2(1), 32-41.
- Koesnadi, K. (2019). *Hukum perikanan dan Kelautan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kusnadi, K. (2019). *Nelayan dan kemiskinan struktural*. LKiS.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Pratama, D. (2022). Tantangan pendataan nelayan kecil dalam implementasi perlindungan sosial. *Jurnal Hukum Sosial*, 8(2), 44–59.
- Putra, A. (2020). Asuransi nelayan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam UU No. 7 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Laut Indonesia*, 2(1), 55–70.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Alumni.
- Rahman, M. (2022). Perbandingan perlindungan hukum nelayan kecil di Indonesia dan Filipina: Kajian yuridis-komparatif. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(1), 33–47.
- Rajab, S. (2021). Koordinasi antar-instansi dalam perlindungan nelayan kecil. *Jurnal Kebijakan Maritim*, 3(1), 55–70.
- Rajani, F. (2020). Efektivitas kebijakan perlindungan nelayan dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Hukum Publik*, 9(2), 102–117.
- Sasongko, R., & Dewi, N. P. (2021). Koordinasi antar-aktor kebijakan dalam efektivitas implementasi program perlindungan sosial. *Jurnal Metrum*, 12(2), 115–128.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Suryana, I. (2018). Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan nelayan kecil melalui implementasi UU No. 7 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 4(2), 121–136.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- Wibawa, B. (2022). Literasi hukum masyarakat pesisir dan efektivitas perlindungan nelayan. *Jurnal Hukum & Sosial*, 7(1), 13–25.